



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CILEUNGSI

Jl. Mayor Abing Sarbini Cileungsi - Bogor 16820
Telephone (021) 8230085

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR NOMOR : 421.1/ /26/KPTS/IV/2003 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM ALMUHAMMAD DESA CILEUNGSI KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

CAMAT-CILEUNGSI

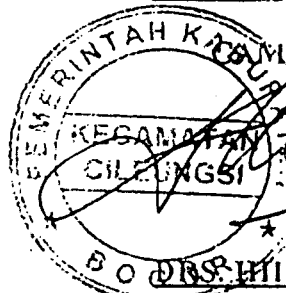
- MENIMBANG** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk membina kegiatan pendidikan dilingkungan Cileungsi dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada TK Islam ALMUHAMMAD.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang nomor 22 tahun 1999; tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran Negara nomor 3839).
 - Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara nomor 3952).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 25 tahun 2000; tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 46).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 5 tahun 2001; tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 9).
 - Keputusan Bupati nomor 7 tahun 2001; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 12).
 - Keputusan Bupati Bogor nomor 061/100.0/KPTS/HUK/2002, tanggal 11 Maret 2002; tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Camat.
 - Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi nomor 420/184-Kec, tanggal 31 Desember 2002.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan kepada Taman Kanak – Kanak (TK) Islam ALMUHAMMAD untuk mendirikan TK tersebut di kampung Jl. Anggrek Blok D NO. 84 Perum PT. SC desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Kedua : Pemberian izin ini , berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam Ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : 16 April 2003


B O DRS. HILMAN HASYIM, MM
Nip. 010 137 773

TEMBUSAN :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan).
2. Ka Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bogor.
3. Kepala Bagian Sosial Setda Kab. Bogor.
4. KCD. Diknas Kec. Cileungsi.
5. Kepala Desa Cileungsi.
6. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CILEUNGSI
KANTOR KEPALA DESA CILEUNGSI

Alamat Jalan Raya Narogong KM 22 No. 51 Telp. (021) 82495228 Cileungsi Kode Pos 16820

SURAT KETERANGAN DOMISILI TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 474 / ~~70~~ / VII/2019 -Umum

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

----- **TK ISLAM AL – MUHAMMAD** -----

Adalah benar beralamat/berdomisili di lingkungan Kp Rawahingkik Rt 002 Rw 007 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Demikian surat keterangan Domisili Yayasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Cileungsi, 09 Juli 2019

Penjabat **KEPALA DESA CILEUNGSI**


IB YUDHI HARTAWAN
Nip : 1969070420080011001